



P U T U S A N

Nomor : 4817/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MEITY PRAWESTRI, SH., MKn dan MUHAMMAD SYAHRUL, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Danau Maninjau Raya No. 117 Sawojajar Kota Malang sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2012., selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4817/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Juli 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat/Endah Fitria Binti Muhamat Rokim dengan Tergugat/ Hartono Bin Sakep sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 402/23/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
2. Bahwa Penggugat :dan "Tergugat setelah perkawinan tersebut hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni ANAK 1, umur 2 tahun;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan baik walaupun Penggugat tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya watak dan kepribadian Tergugat karena mereka menikah atas dasar perjudohan yang dilakukan oleh kerabatnya. Setelah menikah, Penggugat harus menghadapi kenyataan bahwa ternyata Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga walaupun sudah menikah Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan seluruh kebutuhan hidup mereka berdua ditanggung oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan :Penggugat masih bersabar akan kondisi Tergugat yang tidak kunjung mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat berharap kelak apabila mereka telah dikaruniai seorang anak, mungkin Tergugat akan tergerak hatinya untuk mencari pekerjaan tetap sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka berdua;
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2010, Penggugat melahirkan putra pertama mereka, seluruh biaya persalinan ditanggung oleh orang tua Penggugat. Hari dena hari berlalu, sejak kelahiran sang putra, namun ternyata Tergugat tidak juga berusaha mencari pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bertiga. Penggugat seringkali mengingatkan, namun yang terjadi justru Tergugat marah dan emosional, termasuk kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sendiri sudah seringkali menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan karena kebutuhan susu dan lain-lain buat kelangsungan hidup si anak semakin hari semakin bertambah, namun amarah dan emosi Tergugat yang meluap-luap yang mereka terima, hingga akhirnya seMua pihak tidak ada yang berani lagi menasehati Tergugat karena kuatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Tergugat sudah marah-marah dan emosinya memuncak;
7. Bahwa pada bulan September 2011, karena sudah tidak tahan melihat kondisi rumah tangganya yang serba kekurangan dan rasa malu kepada orang tua karena selama ini selalu menanggung biaya hidup Penggugat, Tergugat dan anaknya, maka Penggugat pun bekerja di sebuah home industri makaroni, sebagai buruh borongan bungkus makaroni di dekat rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Balsa semenjak Penggugat bekerja inilah, prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat seringkali menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan seseorang yang tidak jelas. Padahal dalam kesehariannya Penggugat hanyalah bekerja di pabrik lalu pulang mengurus anaknya yang masih berusia 2 tahun, hampir tidak pernah Penggugat keluar rumah selain untuk keperluan bekerja saja. Tetapi selalu saja Tergugat merasa cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh, sehingga diantara keduanya senantiasa terjadi percekcoakan yang tak jarang disertai kekerasan fisik berupa tendangan dan pelemparan benda-benda yang ada disekitarnya oleh Tergugat ke arah Penggugat. Kalau sudah emosi seperti itu tidak ada seorangpun yang berani mengingatkan atau melawan, termasuk orang tua Penggugat yang tinggal serumah karena khawatir Tergugat akan berbuat lebih nekad lagi yang bisa mengancam keselamatan mereka;
9. Bahwa pada awal bulan Juni 2012, Penggugat dan Tergugat kembali terlibat percekcoakan Terqugat marah-marah hingga akhirnya Tergugat menjatuhkan talakcerai kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
10. Bahwa selama meninggalkan rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib baik lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha menanyakan kepada orang tua Tergugat tentang kelanjutan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat juga sudah pasrah dan menyerah karena mereka tidak sanggup lagi menasehati Tergugat yang wataknya temperamental;
12. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat terhadap dirinya. Penggugat bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sementara Tergugat justru menuduh Penggugat macam-macam bahkan Tergugat menyakiti baik secara fisik maupun moriil serta telah pula menjatuhkan talak kepada Penggugat.
13. Bahwa Penggugat berkeyakinan hubungan rumah tangga tidak mungkin dapat di satukan kembali, karena perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warramah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam tujuan perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi;

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU No. 1/1974 dan pasal 116, huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat/Endah Fitria Binti Muhamat dengan Tergugat/ Hartono Bin Sakep sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 402/23/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 402/23/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandug Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 402/23/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya sejak tahun 2011 yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah 1433 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. **Drs. WARYONO**
HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	280.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	324.000,-